

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dalam rangka mendukung kelancaran dalam pengelolaan organisasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pegawai yang memangku jabatan sebagai Direksi harus mengundurkan diri sebagai Pegawai.

Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Setiap Pegawai tetap, calon Pegawai, tenaga kontrak dan/ atau tenaga harian dipertanggungjawabkan dalam program jaminan kesehatan dan/ atau program ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/ Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dipertanggungjawabkan dalam program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai tetap, calon Pegawai, tenaga kontrak dan/ atau tenaga harian dapat diikutsertakan dalam program asuransi lainnya sesuai kemampuan PDAM.

Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Cuti diluar tanggungan PDAM diberikan kepada setiap Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang paling sedikit telah 5 (lima) tahun bekerja, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan PDAM;
- b. cuti diluar tanggungan PDAM diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya;
- c. Pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan PDAM dibebaskan dari jabatan dan pekerjaannya;
- d. jabatan yang kosong karena pemangku jabatannya menjalankan cuti diluar tanggungan PDAM, diisi oleh pejabat/ Pegawai lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan PDAM tidak berhak atas penghasilan dari PDAM;
- f. masa cuti diluar tanggungan PDAM tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai.

Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

- (1) Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan PDAM diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.

- (2) Pegawai yang melaporkan diri kembali setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan PDAM, maka:
 - a. apabila ada lowongan, ditempatkan kembali;
 - b. apabila tidak ada lowongan, maka Direksi melaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk kemungkinan ditempatkan pada BUMD lain.
 - c. apabila penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mungkin, maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pejabat yang berwenang memberikan izin atau cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah Direksi melalui atasan langsungnya.

Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. kesehatan tidak memungkinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - d. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Ketentuan Pasal 92 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, cuti besar dan/atau cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja karena kepentingan dinas mendesak.
- (2) Jangka waktu cuti yang belum dijalani karena dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi hak Pegawai yang bersangkutan.

- (3) Setiap Pegawai yang menjalankan perintah perjalanan dinas dengan surat dinas oleh PDAM, diberikan biaya dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak atas penghasilan penuh.
- (4) Setiap Pegawai tugas belajar dibebastugaskan dari jabatan dan pekerjaannya dan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dari anggaran PDAM serta berhak atas penghasilan penuh kecuali jenis tunjangan tertentu yang perhitungannya berdasarkan hari masuk kerja.
- (5) Setiap Pegawai yang menjalankan tugas belajar dapat diberikan sarana penunjang kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (6) Setiap Pegawai yang telah selesai menjalankan tugas belajar harus melaporkan kepada Direksi dan diberikan pekerjaan sesuai dengan formasi yang ada.
- (7) Pejabat Sementara (Pjs.) Direksi tidak dapat memberhentikan pegawai, kecuali pemberhentian pegawai yang tidak dapat ditunda karena telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 21 SERI E NOMOR 17